

## Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pembina Yayasan yang Melakukan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pergantian Organ Yayasan

**Naflah Lukman Balhmar, Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur  
Correspondence: 20071010160@student.upnjatim.ac.id, aldira.ih@upnjatim.ac.id

**Abstrak.** Pergantian Organ Yayasan dilakukan apabila organ yayasan telah habis masa jabatannya dan tidak dipilih kembali atau apabila organ yayasan tersebut telah melakukan perbuatan yang dinilai merugikan yayasan oleh pembina yayasan yang dilakukan berdasarkan rapat pembina. Apabila rapat pembina dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan kuorum yang telah diatur dalam Undang-Undang Yayasan dan Anggaran dasar, maka pembina telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib bertanggungjawab atas perbuatannya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan penelitian selama enam bulan berfokus terkait pertanggungjawaban pembina yayasan dan akibat hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam pergantian organ yayasan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian dilaksanakan di perpustakaan. Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban dan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina dalam pergantian organ yayasan yakni dengan tidak menaati ketentuan kuorum rapat pembina sebanyak 2/3 dari anggota pembina sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Yayasan sedangkan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum tersebut pertanggungjawaban perdata sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum tersebut adalah terjadinya dualisme kepengurusan yayasan, tidak sahnya keputusan yang dibuat organ baru yang diangkat secara melawan hukum, dan kerugian kepada pihak ketiga.

**Kata Kunci:** Yayasan, Pembina, Akibat Hukum.

**Abstrack.** *The replacement of Foundation Organs is carried out when the term of office of the foundation organ has expired and is not re-elected or when the foundation organ has committed acts deemed detrimental to the foundation by the foundation founder as conducted based on the foundation founder's meeting. If the foundation meeting is not held in accordance with quorum provisions stipulated in the Foundation Law and the Articles of Association, then the founder must be held responsible for his actions. This study was conducted using normative research methods. The results show that the unlawful act committed by the founder in the replacement of foundation organs is the abuse of authority by not adhering to the quorum provisions of the founder's meeting by 2/3 of the founder members, while the responsibility for the unlawful acts refers to civil liability in accordance by Article 1365 of the Civil Code. The legal consequences of such unlawful acts on the foundation organ include the occurrence of dualism in the management of the foundation, the invalidity of decisions made by the newly appointed organ which was unlawfully appointed, and damages to third parties.*

**Keywords:** *Foundation, Foundation Founder, Because of Law.*

### PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dalam melakukan aktivitas sosial, keagamaan, dan pendidikan memerlukan dukungan dan naungan dari kelembagaan sosial dalam lingkup kemanusiaan dan agama untuk mewujudkan tujuan masyarakat dalam bidang sosial. Kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat seringkali menggunakan badan usaha dengan bentuk yayasan karena masyarakat memiliki pandangan bahwa yayasan yang bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan bidang sosial lainnya dibuat dengan memiliki tujuan yang bersifat sosial dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya.<sup>1</sup> Untuk menjamin kepastian hukum yayasan maka dibuatlah Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai yayasan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004

---

<sup>1</sup> Irma Fatmawati, *Hukum Yayasan Pendidikan (Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm.1.

tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Yayasan. Yayasan sebagai badan hukum memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Dibentuknya badan hukum berjenis yayasan adalah karena adanya pemisahan sejumlah kekayaan yang dilakukan oleh pendiri yayasan dengan tujuan tertentu yakni sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.<sup>2</sup>

Suatu yayasan memiliki struktur organ di dalamnya. Undang-Undang Yayasan menyebutkan bahwa organ yayasan terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas yang masing-masing tugas dan wewenangnya telah diatur dalam Undang-Undang Yayasan dan dalam suatu Anggaran Dasar Yayasan yang dimuat dalam Akta Pendirian Yayasan. Pembina yayasan merupakan organ tertinggi dalam yayasan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pergantian berupa pengangkatan dan pemberhentian atas pengurus dan pengawas yayasan berdasarkan keputusan dalam rapat pembina. Rapat pembina merupakan rapat yang diselenggarakan oleh pembina yayasan dengan tujuan-tujuan tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Keputusan dalam rapat pembina merupakan keputusan yang sah dan mengikat oleh seluruh organ yayasan selama dilakukan sesuai persyaratan pelaksanaan rapat pembina yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan. Rapat pembina dilakukan dengan mendasarkan kepada ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan. Apabila tidak dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut maka rapat pembina tersebut tidak dapat dilaksanakan dan apabila dilaksanakan maka keputusan yang lahir dari rapat pembina tersebut menjadi cacat hukum.<sup>3</sup> Peran pembina yayasan dalam melakukan wewenang dan tugas dalam kepengurusan yayasan sangatlah penting dalam keberlangsungan berjalannya sebuah yayasan karena pembina yayasan merupakan organ yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam yayasan sehingga pembina sepatutnya menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait yayasan yakni Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan.

Namun, dalam praktiknya di Indonesia terdapat beberapa peristiwa dimana pembina melakukan perbuatan yang sewenang-wenang dalam melakukan pergantian organ yayasan baik itu pembina, pengurus maupun pengawas yayasan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar yang kemudian menimbulkan konflik internal antar organ yayasan dan juga menghambat yayasan dalam mencapai tujuan yang telah dibuat pada saat yayasan didirikan. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai yayasan tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban berupa sanksi yang dapat diberikan kepada pembina yayasan yang melakukan pergantian organ dengan cara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Yayasan dan membuat kekuasaan pembina dalam yayasan terkesan mutlak dan dapat membuat pembina yayasan melakukan penyalahgunaan wewenang pembina karena dianggap tidak memiliki batas pemberhentian apabila melakukan tindakan yang merugikan yayasan.

Masalah hukum mengenai pergantian organ yayasan yang dilakukan dengan cara melawan hukum oleh pembina yayasan ini dapat berakibat dalam dibatalkannya Akta Keputusan Rapat Pembina seperti halnya dalam sengketa yang telah diputus dalam Putusan Tingkat Pertama perkara Nomor 92/Pdt.G/2022/PN.Gsk. Dimana dalam perkara tersebut yakni dalam Yayasan Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi, pembina melakukan pengangkatan dan pemberhentian pembina lama menjadi pembina baru dengan tidak sesuai dengan ketentuan rapat pembina dalam Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar yakni dengan tidak memenuhi kuorum dan rapat pembina dengan minimal 2/3 kehadiran dari anggota pembina yang ada sehingga dalam pergantian organ yayasan tersebut telah terjadi penyalahgunaan wewenang pembina yayasan dengan tidak menaati ketentuan pelaksanaan rapat pembina yang kemudian hakim memutuskan dalam amarnya yakni Akta Keputusan Rapat Pembina yang berisi pengangkatan dan pemberhentian organ yayasan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan tersebut adalah batal demi hukum karena pergantian organ yayasan yang dilakukan pembina adalah perbuatan melawan hukum.

---

<sup>2</sup> Y. Sogar Simamora, "Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 1, No. 2*, (Agustus 2012): 177.

<sup>3</sup> Viradila, Armitha, "Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Akibat Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan yang Undangannya Tidak Sesuai dengan Mata Acara Rapat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/PDT.G/2019/PN.BDG)", *Indonesia Notary Vol. 4, No. 7*, (2022): 113.

Perbuatan melawan hukum sendiri diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yakni, “tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Perbuatan melawan hukum dalam arti luas termasuk perbuatan alpa, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku baik dalam hal kesusilaan maupun dengan sikap yang harus diindahkan dalam masyarakat<sup>4</sup>. Berkaitan dengan hal ini, apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan maka pembina yayasan yang telah melakukan pergantian organ yayasan dengan cara melawan hukum kemudian merugikan pihak internal yayasan dan pihak ketiga dari yayasan wajib bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Isu mengenai perbuatan melawan hukum pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan ini adalah isu yang penting karena implikasinya berpengaruh dalam keabsahan pengangkatan dan pemberhentian organ yayasan serta akta keputusan rapat pembina. Selain itu, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan juga dapat berdampak kepada terhambatnya pencapaian tujuan yayasan sebagai badan hukum non-profit untuk bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, dan/atau pendidikan.

## **METODE**

### **1. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang undangan dilaksanakan dengan mengkaji sluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan topik penelitian. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan guna memahami konsep pertanggungjawaban dan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam pergantian organ yayasan yang dilakukan oleh pembina yayasan.

### **2. Rancangan Kegiatan**

Rencana kegiatan dalam penelitian ini yakni memerlukan waktu selama enam bulan untuk mempersiapkan dan melakukan penelitian.

### **3. Ruang Lingkup Atau Objek**

Ruang lingkup atau objek penelitian yang digunakan peneliti guna membatasi dan memfokuskan penelitian dalam satu permasalahan adalah tentang pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina yayasan dalam melakukan pergantian organ yayasan.

### **4. Bahan dan Alat Utama**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada data kepustakaan. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni perolehan data yang berasal dari kepustakaan atau literatur yang memiliki kaitan terhadap objek penelitian yakni:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara yang dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-Undang, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.<sup>5</sup> Bahan hukum primer merupakan peraturan peundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian dan bersifat mengikat.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada umumnya berbentuk buku-buku hukum yang berisi doktrin, artikel terkait ulasan hukum, serta ensiklopedia hukum, termasuk didalamnya karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau dimuat dalam majalah atau koran.<sup>6</sup> Bahan hukum

---

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2014), hlm.301.

<sup>5</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.142.

<sup>6</sup> *Ibid.*

sekunder dalam penelitian ini yakni buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Tempat

Tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengkaji bahan hukum yang diperoleh secara *normative* adalah perpustakaan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data sekunder adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan mencari informasi yang berasal dari karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang didapat dari literasi kepustakaan dengan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian ilmiah, dan juga karya tulis ilmiah yang memiliki kaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti.<sup>7</sup>

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan dengan melawan peraturan perundang-undangan, norma masyarakat, atau melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerugian kepada korban.

b. Penyalahgunaan wewenang

Penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan seseorang yang memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk tujuan tertentu yang melanggar aturan atau norma yang berlaku.

c. Pembina Yayasan

Pembina yayasan merupakan organ tertinggi dalam yayasan yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengarahkan dan memastikan yayasan beroperasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan peraturan yang berlaku.

d. Pergantian Organ

Pergantian organ merupakan proses pengangkatan maupun pemberhentian organ.

8. Teknik Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif analitis yakni meliputi isi dan struktur hukum positif yang digunakan untuk menentukan makna dari aturan hukum yang digunakan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti. Analisa data dilakukan secara deduktif dengan menjabarkan permasalahan secara umum dan kemudian dijelaskan secara khusus.<sup>8</sup>

## HASIL

### **Bentuk Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Melawan Hukum Pembina Yayasan Dalam Pergantian Organ Yayasan**

Yayasan merupakan badan hukum non-profit yang memiliki tujuan dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang dijalankan oleh organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. Apabila organ yayasan melakukan perbuatan diluar batas wewenangnya atau menyalahgunakan wewenangnya maka yayasan tidak terikat dalam pertanggungjawaban atas tindakan tersebut dan organ yang melakukan perbuatan tersebut wajib bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya. Salah satu bentuk tanggung jawab yang diterima oleh organ yayasan sebagai konsekuensi atas tindakan organ yayasan yang melanggar peraturan perundang undangan dan menimbulkan kerugian bagi yayasan adalah dilakukannya pemberhentian atas organ tersebut kemudian dilakukan pengangkatan atas organ baru yang menggantikannya.

Tata cara mengenai pengangkatan, pemberhentian dan penggantian organ yayasan diatur secara umum di dalam Undang-Undang Yayasan dan secara khusus diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing yayasan. Pengangkatan anggota pembina diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Yayasan yang menyebutkan bahwa yang dapat diangkat menjadi pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.184.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.84.

memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Pengangkatan pengurus yayasan diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang menyebutkan bahwa pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Sedangkan pengangkatan pengawas yayasan diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang menyebutkan bahwa pengawas yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Adapun mengenai pemberhentian organ yayasan yakni pengurus diatur dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Yayasan yang mengatur bahwa apabila pengurus selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh pembina dinilai merugikan yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir. Sedangkan untuk pemberhentian anggota pengawas diatur dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang mengatur bahwa pengawas yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina. Berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Yayasan mengenai pengangkatan dan pemberhentian organ yayasan, seluruh pergantian organ yayasan dilakukan oleh pembina yayasan berdasarkan keputusan rapat pembina.

Pembina yayasan yang merupakan organ tertinggi dalam yayasan memiliki kewenangan salah satunya yakni melakukan pengangkatan dan pemberhentian organ yayasan. Pergantian organ yayasan tersebut dilakukan berdasarkan rapat pembina yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Yayasan bahwa rapat pembina hanya dapat dilakukan apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina dan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, apabila tidak mencapai mufakat maka keputusan ditentukan berdasarkan persetujuan dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) anggota pembina yayasan yang hadir. Apabila kuorum dalam rapat pembina pertama tidak terpenuhi maka rapat pembina kedua dilaksanakan paling cepat tiga hari sejak tanggal pertama rapat pembina diselenggarakan dan sah apabila dihadiri  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari anggota pembina yang hadir dan keputusan diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota pembina yang hadir.

Pergantian organ yayasan yang telah dilakukan akan dicatat dalam sebuah keputusan berupa akta keputusan rapat pembina yang diatur dalam Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Yayasan yakni keputusan rapat pembina sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan maupun Anggaran Dasar. Sehingga, apabila rapat pembina dilakukan tidak berdasarkan kuorum rapat pembina yang telah diatur dalam Undang-Undang Yayasan maka tidak sah pula pengangkatan maupun pemberhentian organ yayasan yang telah dilakukan. Akan tetapi, selain tidak sahnya keputusan rapat pembina mengenai pengangkatan atau pemberhentian organ, tidak terdapat konsekuensi yuridis lain berupa pertanggungjawaban langsung kepada pembina yayasan atas kesalahan yang dilakukannya dengan menyalahgunakan wewenang sebagai pembina dan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak diaturnya pemantauan atas kinerja pembina serta sanksi terhadap jabatan pembina apabila melakukan kesalahan yang melanggar hukum dalam Undang-Undang Yayasan.

Sebagai contoh dalam putusan pertama Pengadilan Negeri Gresik Nomor 92/Pdt.G/2022/PN.Gsk dengan Penggugat yang merupakan pengurus lama Yayasan Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi Manyar Gresik menggugat Organ baru Yayasan Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi Manyar Gresik karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Pembina Yayasan dalam melakukan pergantian organ Yayasan sehingga penggugat menggugat pembatalan atas keputusan rapat pembina yayasan mengenai pergantian organ yayasan yang dilakukan di Yayasan Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi Manyar Gresik. Duduk perkara dari perkara tersebut yakni dalam Yayasan Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi, terdapat tiga orang pembina dengan komposisi 1 (satu) orang menjadi ketua Pembina yakni Muh. Ali Wafa dan 2 (dua) orang Anggota Pembina yakni H.Ach. Lahuddin dan Ny. Nafisah. Pada tanggal 28 Februari 2019 Muh. Ali Wafa sebagai ketua pembina meninggal dunia dan diantara dua anggota pembina yang masih hidup belum pernah dilakukan rapat pembina untuk memilih ketua pembina yang baru.

Namun, terdapat Akta Keputusan Rapat Pembina pada tanggal 22 Desember 2020 yang diselenggarakan oleh Ny. Nafisah dengan menyatakan bahwa Ny. Nafisah selaku pembina satu-satunya dalam Yayasan dan H. Ach. Lahudin telah mengundurkan diri dari yayasan padahal tidak pernah ada pernyataan dari H. Ach. Lahudin untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pembina yayasan. Rapat Pembina yang diselenggarakan oleh Ny. Nafisah dilaksanakan tanpa sepengetahuan H. Ach.

Lahudin sebagai sesama anggota pembina dan rapat pembina tersebut juga dihadiri oleh orang lain yang bukan merupakan pembina yayasan. Adapun agenda yang dilakukan dalam Rapat Pembina tersebut selain menyatakan bahwa H. Ach. Lahudin tidak menjabat karena mengundurkan diri dari yayasan juga terdapat pergantian organ yayasan lama menjadi organ yayasan yang baru.

Untuk mengetahui dengan jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan maka diperlukan penjelasan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikaitkan dengan tindakan pembina yayasan tersebut sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan

Dilakukannya perbuatan melawan hukum dimulai dengan adanya suatu perbuatan. Dalam hal ini, perbuatan yang dimaksud yakni berbuat dan tidak berbuat yang memiliki makna yakni baik berbuat sesuatu dalam artian aktif melakukan atau tidak berbuat sesuatu dalam arti pasif melakukan padahal seseorang tersebut memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya.<sup>9</sup> Dilakukannya pergantian organ yayasan merupakan bentuk dari adanya suatu perbuatan yang dilakukan pembina yayasan dalam wewenangnya secara aktif. berdasarkan contoh kasus diatas, perbuatan yang dilakukan oleh pembina yakni Ny. Nafisah yang memiliki wewenang secara aktif sebagai pembina untuk melakukan pergantian organ yayasan sebagaimana yang telah tercatat dalam Akta Keputusan Rapat Pembina Pada tanggal 5 Desember 2020.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum yakni pelaku tidak melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang, melanggar hak orang lain, melanggar kesusilaan, bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan kaidah kaidah dalam masyarakat maka perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>10</sup> Perbuatan pembina yayasan yakni bertindak sewenang-wenang dalam melakukan pergantian organ yayasan dengan tidak menaati ketentuan kuorum rapat pembina yakni sebesar 2/3 dari jumlah anggota pembina dalam Undang-Undang Yayasan merupakan suatu tindakan yang telah melanggar Undang-Undang Yayasan.

Pembina yayasan melanggar peraturan yang telah diatur oleh undang-undang sedangkan jelas disebutkan bahwa pemberhentian pengurus dan pengawas yayasan dilakukan berdasarkan rapat pembina. Berdasarkan contoh kasus tersebut, perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina lama yakni Ny. Nafisah adalah dengan menyalahgunakan wewenangnya dengan tidak menaati Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Yayasan yang mengatur bahwa rapat pembina dilaksanakan apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari anggota pembina, sedangkan yang hadir dalam rapat pembina yang diadakan Ny. Nafisah hanyalah Ny. Nafisah sebagai anggota pembina dan Mohammad Kholil, Insinyur H. Abdul Muafak, Abdul Wahid Sirojudin, dan Muhammad Ali Fathomi yang bukan merupakan anggota pembina sehingga tidak termasuk dalam kuorum yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Yayasan.

3. Adanya kesalahan dari pelaku

Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui cakupan unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*),
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Perbuatan pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan dengan melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang yayasan mengenai jumlah minimal kuorum diadakannya rapat pembina yayasan yakni sebesar 2/3 dari jumlah anggota pembina memenuhi unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum. Kesalahan yang diperbuat pembina yayasan dalam hal ini yakni kesalahan yang dilakukan dengan sengaja memanfaatkan wewenangnya sebagai pembina yayasan

---

<sup>9</sup> Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm.104.

<sup>10</sup> Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.170.

<sup>11</sup> Indah Sari, *Op.Cit.*, hlm. 68.

untuk melakukan pergantian organ yayasan dengan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan. Berdasarkan kasus tersebut, perbuatan yang dilakukan Ny. Nafisah memenuhi unsur adanya kesalahan karena tindakannya yang sengaja dan lalai tidak melibatkan H. Ach. Lahudin selaku anggota pembina di Yayasan Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi dan melibatkan pihak diluar pembina dan organ yayasan dalam rapat pembina merupakan tindakan tidak dapat dibenarkan.

Dalam melakukan perbuatannya, pembina lama tidak memiliki alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas tindakan yang telah dilakukannya sebab suatu perbuatan dinilai memiliki alasan pemaaf apabila, (1) perbuatan tersebut dilakukan karena adanya keadaan darurat. Pergantian organ yayasan yang dilakukan pembina lama tidak merupakan keadaan darurat karena seluruh organ yayasan masih aktif menjabat kecuali ketua pembina yang meninggal dunia sehingga tidak ada keadaan darurat yang menyebabkan yayasan perlu memiliki organ baru dalam setiap komponen organ yayasan. (2) perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terpaksa. Pergantian organ yayasan yang dilakukan pembina lama dengan tidak sesuai kuorum rapat pembina tidak dilakukan sebagai pembelaan terpaksa, karena tidak ada serangan atau ancaman yang diberikan kepada pembina lama untuk segera melakukan rapat pembina dengan agenda pergantian organ lama yayasan menjadi organ baru. (3) Perbuatan itu dilakukan karena ketentuan Undang-Undang. Dalam undang-undang, rapat pembina yang dilakukan untuk pergantian organ yayasan menggunakan tata cara yang sama sesuai dengan tata cara dalam rapat pembina untuk perubahan anggaran dasar yang didalam Pasal 18 Ayat (2) mengatur jumlah minimal kuorum rapat pembina yaitu paling sedikit adalah 2/3 dari jumlah anggota pembina dan berdasarkan perbuatan Ny. Nafisah sebagai pembina lama yayasan justru tidak menaati ketentuan rapat pembina dalam Undang-Undang Yayasan.

4. Adanya kerugian bagi korban

Kerugian (*schade*) dalam perbuatan melawan hukum terdapat dua yakni kerugian materiil dan kerugian immateriil, dalam yurisprudensi juga mengakui konsep dari kerugian immateriil yang dinilai dengan uang.<sup>12</sup> Korban merupakan siapa saja yang mengalami kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, penentuan besar ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum tidak diartikan secara jelas terkait jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku dan hanya mewajibkan bagi orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>13</sup>

Kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan dan apabila dikaitkan dengan contoh kasus tersebut adalah kerugian immateriil yakni pada terhambatnya kegiatan yang berjalan dalam yayasan karena ketidakjelasan kepengurusan yayasan, rusaknya nama baik pengurus dan pengawas yayasan yang diberhentikan secara tiba-tiba dari yayasan tanpa alasan yang jelas, dan kerugian yang dirasakan oleh pihak ketiga yayasan diantaranya yakni donatur yayasan yang tidak mendapat kejelasan mengenai siapa yang bertanggungjawab atas sumbangan yang telah diberikan dan dalam hal yayasan pendidikan yakni terhambatnya aktivitas belajar siswa karena tidak jelasnya kepengurusan yayasan yang kemudian berefek pada efektivitas pembelajaran.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal atau hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang dialami merupakan merupakan hal pokok dalam sebuah perbuatan melawan hukum. Terdapat 2 (dua) macam teori yang terkait dalam hubungan sebab akibat ini yakni teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Dalam teori faktual (*caution in fact*), hubungan kausal hanya merupakan bagaimana fakta secara faktual suatu perbuatan itu terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian merupakan sebuah penyebab secara faktual asal kerugian tersebut tidak pernah terdapat tanpa penyebabnya.<sup>14</sup> Selanjutnya yakni teori penyebab kira-kira (*proximate cause*) lebih menekankan kepada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian pada korban, apakah disebabkan oleh pelaku atau karena perbuatan lain yang bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, dengan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Harumi Chandraesmi, "Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi", *Privat Law Vol 5, No. 1*, (Januari 2017): 60.

<sup>14</sup> Indah Sari, *Op.Cit.*, hlm. 69.

timbulnya suatu kerugian maka perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan.<sup>15</sup>

Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi berkaitan dengan contoh kasus tersebut dalam perbuatan melawan hukum pembina yayasan yang bertindak sewenang-wenang dalam pergantian organ yayasan yang menyebabkan lepasnya jabatan pengurus dan pengawas yang masih aktif menjabat sebagai akibat perbuatan pergantian organ tersebut merupakan tindakan yang dianggap secara nyata sebagai kesalahan dan relevan dengan teori faktual karena bagaimana suatu fakta yakni organ yayasan tersebut diberhentikan dari jabatannya karena tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pembina yayasan dengan tidak mematuhi aturan kuorum rapat pembina dan melakukan pemberhentian organ yayasan tanpa adanya sebab yang jelas.

Berdasarkan penjelasan diatas, perbuatan pembina yayasan yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan pergantian organ dengan tidak menaati aturan rapat pembina dan melakukan pemberhentian pengurus dan pengawas tanpa alasan yang jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yakni tidak melakukan kewajibannya sesuai yang telah diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Yayasan telah menetapkan secara jelas mengenai wewenang dan tugas pembina yayasan. Namun, dalam Undang-Undang Yayasan tidak mengatur mengenai bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan pembina dalam menjalankan kewenangannya di dalam yayasan. Tidak diaturnya konsekuensi yuridis berupa pemberhentian pembina sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan pembina dalam Undang-Undang Yayasan dapat menimbulkan celah dan potensi untuk pembina melakukan kesalahan berupa penyalahgunaan wewenang dalam pergantian organ yayasan karena kewenangannya dianggap mutlak.

Permasalahan mengenai pertanggungjawaban pembina atas kesalahan yang dilakukannya khususnya penyalahgunaan wewenang dalam pergantian organ yayasan belum dapat diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Yayasan. Sehingga pertanggungjawaban pembina dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina yayasan dapat diselesaikan dengan mengacu kepada dasar pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata sebagai landasan yuridis atas penyelesaian permasalahan tersebut. Pertanggungjawaban dalam hukum perdata terbagi menjadi dua macam yakni pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau tanggung jawab resiko yang biasa dikenal sebagai tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>16</sup> Pertanggungjawaban hukum perdata merujuk kepada kewajiban seseorang atau suatu badan hukum untuk menanggung akibat dari tindakan atau kelalaian yang telah dilakukannya.

Adapun pertanggungjawaban ini muncul apabila kewajiban kontraktual atau kewajiban non kontraktual tidak dipenuhi oleh pemenuh kewajiban. Kewajiban kontraktual merupakan kewajiban yang timbul akibat adanya suatu hubungan kontrak yang sengaja diciptakan dan disepakati oleh para pihak dengan membuat suatu perjanjian atau kontrak. Sedangkan kewajiban non kontraktual merupakan kewajiban yang timbul tidak didasari adanya sebuah perjanjian melainkan kewajiban tersebut timbul karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Bentuk dari munculnya pertanggungjawaban secara perdata antara lain melalui perikatan, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum. Salah satu contoh pertanggungjawaban non kontraktual yakni pertanggungjawaban atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang untuk mengganti kerugian dan bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya.

Secara konsep, pembina yayasan yang melanggar ketentuan hukum dalam Undang-Undang Yayasan terkait pergantian organ yayasan yang tidak dilakukan berdasarkan ketentuan rapat pembina menyebabkan pembina yayasan harus mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban hukum berdasarkan hukum perdata secara umum memberikan kewenangan kepada seorang yang dirugikan karena suatu kesalahan yang diperbuat orang lain untuk menuntut ganti kerugian atas kesalahan yang diperbuatnya. Salah satunya

---

<sup>15</sup> Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*. (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.135.

<sup>16</sup> Titik Triwulan, dkk, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm.49.

<sup>17</sup> Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm.9.

yakni sebagaimana pengaturan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata yang terdapat suatu asas pertanggungjawaban perdata yakni kerugian yang ada merupakan akibat dari adanya suatu kesalahan yang dilakukan sendiri oleh pelaku yang disebut dengan tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau *liability based on fault*.<sup>18</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum dibagi menjadi beberapa teori yakni:<sup>19</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini tergugat harus telah melakukan perbuatan yang merugikan penggugat serta mengetahui bahwa apa yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kelalaian. Tanggung jawab ini didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang telah tercampur baur.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melawan hukum tanpa mempersoalkan kesalahan. Tanggung jawab ini didasarkan kepada perbuatan baik sengaja maupun tidak sengaja yang artinya meskipun bukan merupakan kesalahannya ia wajib bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Dalam hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan, pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pembina yayasan yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut mengacu kepada ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesuai dengan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum karena kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan yang diperbuat dan merugikan organ yayasan serta kepada pihak ketiga dalam yayasan dan atasnya berlaku pula asas pertanggungjawaban perdata yakni *liability based on fault* sehingga pembina yayasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara perdata dan pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya di muka pengadilan.

### **Akibat Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Pembina Yayasan Dalam Pergantian Organ Yayasan**

Akibat Hukum merupakan akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang diperbuat untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum akan menimbulkan akibat hukum yang disebabkan oleh peristiwa tertentu yang oleh hukum dianggap sebagai akibat hukum. Bentuk dari Akibat hukum atas suatu perbuatan hukum dapat berupa berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum, berubah atau lenyapnya sebuah hubungan hukum, dan lahirnya sanksi apabila tindakan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum.<sup>20</sup> Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan dengan tidak menaati jumlah kuorum rapat pembina sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Yayasan merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap organ yayasan dan juga pihak ketiga dari yayasan.

Berdasarkan teori akibat hukum yang dikemukakan oleh Soeroso, bahwa akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki pelaku salah satunya berupa lenyapnya suatu hubungan hukum.<sup>21</sup> Dalam perbuatan melawan hukum pembina yayasan dalam pergantian organ Yayasan menimbulkan akibat hukum yakni berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pembina dalam pergantian organ berakibat pada berubah nya susunan kepengurusan yayasan yang akan dipaparkan berdasarkan analisis berikut. Akibat hukum yang ditimbulkan kepada organ yayasan adalah terjadinya dualisme kepengurusan yayasan. Dualisme kepengurusan yayasan merupakan situasi dimana terdapat dua organ yayasan yang sama-sama mengklaim kepemimpinan dan pengelolaan atas yayasan. klaim ganda atas kepemimpinan dan pengelolaan yayasan ini timbul akibat proses pengangkatan organ baru dan pemberhentian organ lama pada yayasan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pergantian organ yayasan yang dilakukan dengan

---

<sup>18</sup> Sari Murti Widiyastuti, *Op. Cit.*, hlm.91-92.

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.503.

<sup>20</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.295.

<sup>21</sup> *Ibid.*

melawan hukum seperti tidak mematuhi kuorum rapat pembina minimal 2/3 dari jumlah anggota pembina yang ada mengakibatkan timbulnya dualisme kepengurusan yayasan karena masing-masing organ yayasan memiliki dasar hukum yang dianggap sah atas kepengurusannya dalam yayasan.

Adanya dualisme kepengurusan antara organ lama dan organ baru yayasan mengakibatkan perlunya pengecekan mengenai keabsahan keputusan rapat pembina mengenai pengangkatan organ baru yayasan apakah pengangkatan organ yang dilaksanakan melalui rapat pembina tersebut telah sesuai dengan prosedur dilakukannya rapat pembina atau telah sesuai dengan tata cara dilakukannya pengangkatan dan pemberhentian organ yayasan. Apabila pengangkatan yang dilakukan pembina kepada organ baru yayasan dilakukan secara melawan hukum maka hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum yakni ketidakabsahan keputusan yang dibuat oleh organ baru yang diangkat dengan proses yang dilakukan secara melawan hukum. Pasal 28 Ayat (5) Undang-Undang Yayasan menyebutkan bahwa apabila keputusan rapat pembina sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan kuorum keputusan dan kuorum persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar.

Sehingga apabila kuorum kehadiran dan keputusan rapat pembina tidak dipatuhi, keputusan rapat pembina yang dilakukan dengan agenda pengangkatan organ baru yayasan tersebut merupakan keputusan rapat pembina yang tidak sah karena dilakukan dengan melawan hukum sehingga keputusan tersebut merupakan suatu keputusan yang cacat hukum dan batal demi hukum sekalipun data mengenai perubahan organ yayasan telah dicatatkan di Kementerian Hukum & HAM. Akibat dari keputusan rapat pembina yang batal demi hukum yakni pengembalian seperti semula sebagaimana sebelum adanya keputusan rapat pembina tersebut, maka berdasarkan hal tersebut seluruh keputusan yang telah dibuat atau dikeluarkan oleh organ baru yayasan yang diangkat dalam rapat pembina yang dilaksanakan secara melawan hukum juga tidak sah dan batal demi hukum.

Selain berakibat kepada organ yayasan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina dalam pergantian organ yayasan juga dapat berdampak pada pihak ketiga dari yayasan. Pihak ketiga dari yayasan merupakan pihak yang berinteraksi dan memiliki kepentingan terhadap yayasan tetapi bukan merupakan bagian internal struktur organ yayasan itu sendiri. Pihak ketiga yang dapat terkena akibat dari perbuatan melawan hukum dalam pergantian organ yayasan salah satunya yakni pihak ketiga dalam yayasan pendidikan yang merupakan murid yang bersekolah dan berpartisipasi dalam program yang dilaksanakan oleh yayasan.<sup>22</sup>

Akibat hukum yang ditimbulkan kepada pihak ketiga ini merupakan akibat hukum dari adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri yakni timbulnya kerugian pada korban. Kerugian yang dialami oleh korban dalam hal ini pihak ketiga dapat berupa kerugian materiil ataupun kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban berupa materi atau uang sedangkan kerugian immateriil yakni kerugian yang berhubungan dengan hak seseorang yang berkurang atau terganggu meliputi berkurangnya kekayaan, kesenangan hidup, dan terhalangnya kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga kerugian yang dapat dituntut yakni dengan membuktikan bahwa terjadinya kerugian tersebut berkaitan langsung antara kesalahan dan kerugian yang telah ditimbulkan.<sup>23</sup>

Kerugian yang dapat ditimbulkan kepada murid yang bersekolah pada lembaga dalam yayasan pendidikan yakni berkaitan dengan berjalannya proses belajar atau program yang dilaksanakan untuk murid diantaranya dapat terjadi ketidakstabilan manajemen dan konflik internal yang muncul akibat pergantian organ yayasan secara tidak sah dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan, karena guru-guru mungkin terpengaruh oleh situasi ini, sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Selain itu, dualisme kepengurusan menyebabkan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan mengenai program pendidikan, yang akhirnya mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Sengketa hukum yang berkepanjangan juga bisa mengakibatkan penundaan atau pembatalan kegiatan dan program sekolah, serta menimbulkan ketidakpastian dalam proses kelulusan dan penandatanganan ijazah murid, karena tidak jelasnya pihak yang berwenang.

---

<sup>22</sup> Shanti Wulandari, "Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian bidang Pendidikan", *Indonesia Perspektif*, Vol. 21, No. 1, (2016): 76.

<sup>23</sup> Andreas Andrie, dkk., "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia", *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2022): 3-6.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh para murid sebagai dampak dari terjadinya konflik internal antar organ yayasan karena terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pergantian organ yayasan dapat menyebabkan terhalangya murid untuk mendapatkan hak nya yakni pengajaran dan program pendidikan yang baik. Terhalangnya murid dalam yayasan dalam mendapatkan Pelajaran yang baik ini merupakan bagian dari kerugian immateriil kerana telah menyangkut hak seseorang yang berkurang atau terganggu dalam hal ini jika tidak terjadi konflik internal antar organ yayasan maka telah jelas siapa yang bertanggungjawab atas yayasan dan tidak menimbulkan kebingungan kepada murid yang bersekolah di yayasan tersebut. Akibat dari dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan sehingga menimbulkan akibat kepada organ yayasan dan juga pihak ketiga yakni murid dalam yayasan telah terjadi dalam putusan nomor 92/Pdt.G/2022/PN.Gsk. yang mana dalam kasus tersebut yang terjadi pergantian organ yayasan dalam Yayasan Ushulul Hikmah Al- Ibrohimi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang perihal kuorum rapat pembina yayasan kemudian dalam yayasan seolah-olah terdapat dua organ kepengurusan yang menjabat dan mengurus sekolah. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan siapa pihak yang bertanggungjawab atas kelangsungan proses pendidikan dan operasional yayasan selaku penyelenggara lembaga pendidikan. Selain itu terkait tindaklanjut atas kelulusan para siswa yang terkait hak lulus dalam bentuk ijazah tidak jelas siapa yang berhak memberikan tanda tangan dan bertanggungjawab membangun relasi serta komunikasi terhadap pihak instansni pemerintah mengenai pelaporan terkait murid-murid yang telah tuntas menyelesaikan pendidikan.

Hal tersebut merupakan hambatan yang berdampak pada kelangsungan hak murid dalam lembaga pendidikan yayasan tersebut atas adanya perbuatan melawan hukum dalam pergantian organ yayasan. Sehingga, selain berdampak kepada organ yayasan, perbuatan melawan hukum dalam pergantian organ yayasan juga berakibat kepada pihak ketiga dalam hal ini yakni murid yang bersekolah dalam lembaga pendidikan yayasan tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan dapat mengakibatkan dualisme kepengurusan dalam yayasan, tidak sahnya keputusan rapat pembina yang dilakukan dengan melawan hukum sehingga keputusan keputusan yang dibuat oleh organ baru selama menjabat di dalam yayasan adalah batal demi hukum karena pengangkatan organ baru dilakukan dengan cara melawan hukum, dan juga berakibat kepada pihak ketiga dalam hal ini terdampak pada yayasan dengan jenis yayasan pendidikan yaitu murid yang bersekolah dalam lembaga pendidikan yayasan tersebut.

## **SIMPULAN**

1. Perbuatan pembina yayasan dalam melakukan pergantian organ yayasan dengan melampaui batas wewenangnya dan tidak mematuhi aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Yayasan mengenai pengaturan kuorum rapat pembina sebanyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina dan tidak melakukan pemberhentian organ yayasan dengan alasan yang jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah merugikan organ yayasan dan juga pihak ketiga yayasan. Perbuatan melawan hukum tersebut dapat terjadi karena tidak adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban berupa sanksi terhadap pembina yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan pergantian organ yayasan yang dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, maka pertanggungjawaban permbina yayasan atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya mengacu kepada ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesuai dengan tanggung jawab perbuatan melawan hukum dan atasnya berlaku pula asas pertanggungjawaban perdata yakni *liability based on fault*.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan berdampak kepada organ yayasan dan juga kepada pihak ketiga diluar internal yayasan. Bagi organ yayasan, hal ini menyebabkan dualisme kepemimpinan antara organ lama dan baru yang masing-masing mengklaim kepengurusan, serta membuat keputusan rapat pembina untuk pengangkatan organ baru dan keputusan selama kepengurusan tersebut menjadi batal demi hukum. Bagi pihak ketiga seperti murid, kerugian immateriil terjadi karena terhambatnya proses belajar mengajar, kelulusan, dan kualitas program pendidikan akibat konflik internal antara organ yayasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Diantha, I Made Pasak, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Fatmawati, Irma, *Hukum Yayasan Pendidikan (Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004)*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- H.S., Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sriwaty, Sakkirang, *Hukum Perdata*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Syahputra, Akmaluddin, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Triwulan, Titik, dkk, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Widiyastuti, Sari Murti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

### Jurnal

- Chandraesmi, Harumi, “Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi”, *Privat Law Vol. 5, No. 1*, (Januari 2017): 60.
- Sari, Indah, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Disgantara Marsekal Suryadarma Vol. 11, No. 1*, (September 2020): 54-69.
- Simamora, Y. Sogar, “Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 1, No. 2*, (Agustus 2012): 177
- Viradila, Armitha, “Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Akibat Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan yang Undangannya Tidak Sesuai dengan Mata Acara Rapat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/PDT.G/2019/PN.BDG)”, *Indonesia Notary Vol. 4, No. 7*, (2022): 113-136.
- Wulandari, Shanti, “Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian bidang Pendidikan”, *Indonesia.Perspektif, Vol. 21, No. 1*, (Januari 2016): 76.
- Andrie, Andreas, dkk, “Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia”, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1*, (2022): 3-6.